

PEMENUHAN HAK nafkah ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Wilnan Fatahillah¹, Ririh Krishnani², Zaenal Mukhid³

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin^{1,2,3}

Email: wlnfattah@gmail.com¹, ririhkrishnani@staimi.ac.id², zainalmukhid@staimi.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih tingginya angka perceraian dan adanya indikasi kelalaian orang tua dalam pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian. Menurut UU Perkawinan dan KHI, seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua pasca perceraian sekaigus menjadi kewajiban orang tua terutama ayah. Al-Qur'an juga menetapkan bahwa kewajiban nafkah anak diamanatkan kepada ayah. Namun faktanya masih terjadi kelalaian orang tua terutama seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah untuk anaknya, termasuk di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nafkah anak pasca perceraian di kelurahan serua terdapat 3 tipe: Pertama, nafkah tetap terpenuhi yakni nafkah terpenuhi secara rutin sampai anak tumbuh dewasa. Kedua, nafkah terpenuhi hanya sebagian yakni seorang ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat ditentukan waktunya. Ketiga, nafkah anak tidak terpenuhi yakni seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah secara terus menerus, bahkan ada yang tidak memberikan nafkah sama sekali.

Kata Kunci: Pemenuhan, Nafkah Anak, Pasca Perceraian.

ABSTRACT

This research is motivated by the high divorce rate and indications of parental negligence in fulfilling child support rights after divorce. According to the Marriage Law and Islamic Law (KHI), a child has the right to receive support from parents, especially the father, after divorce. The Quran also stipulates that the responsibility for child support is entrusted to the father. However, in reality, there is still negligence on the part of parents, especially fathers, in fulfilling their obligation to provide child support, including in the Serua Subdistrict of Bojongsari District, Depok City. The results of this study indicate that post-divorce child support in the Serua Subdistrict can be categorized into three types: First, consistent support where child support is regularly provided until the child reaches adulthood. Second, partial support where the timing of support from a father is not fixed. Third, unsupported child support where a father cannot provide continuous support, and in some cases, no support is provided at all.

Keywords: *Fulfillment of Child Support After Divorce.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim nya dan menimbulkan kewajiban antara keduanya. Akad pernikahan yang terjadi dapat menimbulkan tanggungan-tanggungan diantara seorang laki-laki dan perempuan, maka tanggungan-tanggungan yang timbul dalam pasangan suami istri wajib untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga, dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang diidamkan setiap manusia. (Muhdlor, 1994)

Pernikahan diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia, sehingga bisa hidup penuh dengan kasih sayang, saling menjaga, dan membentuk keluarga yang sejahtera di antara pasangan, anak dan berbagai keluarga. Anak-anak membutuhkan keharmonisan dalam keluarga, karena itulah perbuatan yang harus dikenal oleh anak-anak dari orang tuanya, anak-anak harus menerima pendidikan yang baik dan juga mendapatkan cinta dan persahabatan dalam jiwanya. (Djiwandono, 1989)

Dalam sebuah rumah tangga segala permasalahan-permasalahan kehidupan akan timbul. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, sehingga tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka jalan terakhir yang ditempuh ialah perceraian. Walaupun perceraian perbuatan yang sah dalam islam namun sangat dibenci oleh Allah SWT, seperti dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود في كتاب الطلاق)

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perbuatan yang paling dibenci oleh Allah yang maha luhur adalah Talak. (Rowahu Abu Daud fi Kitaabuttholaq).

Dalam ajaran Islam, baik menurut kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis maupun menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua berkewajiban untuk mengurus anak yang telah diamanatkannya. Orang tua dapat dikatakan memenuhi kewajibannya, apabila keduanya dapat memenuhi hak nafkah yang diperlukan oleh anaknya. Nafkah itu diberikan terus menerus sampai mereka tumbuh dewasa dan bisa berdiri sendiri (mandiri), walaupun keadaan kedua orang tua sudah berpisah. Namun yang terjadi tidaklah demikian, masih banyak orang tua yang lalai dalam menafkahi anak pasca perceraian. Akibatnya anak tersebut menjadi terlantar bahkan perihal nafkah sepenuhnya kembali kepada ibunya, sedangkan bapaknya lepas tangan pergi entah kemana. Salah satunya terjadi di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak nafkah anak di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa pada tahun 2020 angka perceraian di kota Depok terdapat 3.863 kasus. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 3.644 kasus. Kemudian di tahun 2022, terjadi penurunan angka perceraian menjadi 3.494 kasus. Sementara itu untuk wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok, angka perceraian pada tahun 2015 hingga 2017, tercatat kurang lebih 500 kasus. Namun kemudian hingga akhir tahun 2022, terjadi penurunan angka perceraian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data pengadilan agama kota Depok, terdapat 210 kasus perceraian di kecamatan Bojongsari. Data tersebut mengindikasikan perceraian tetap ada dan terjadi di wilayah Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Meleong, 2009). Penelitian ini dilakukan secara intensif kemudian mendeskripsikan segala hal yang terjadi di lapangan, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2018:456) bahwa: “data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa*, *yunfiq*, *infak* atau *nafaqoh*, yang artinya membelanjakan atau membiayai. (Munawir, 1997) Sedangkan nafkah secara istilah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dapat diartikan bahwa nafkah ialah sandang, pangan dan papan.

Adapun pendapat salah satu ulama fiqih tentang nafkah yakni menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik (Al-Zuhaili, 2002). Nafkah adalah suatu pengeluaran yang biasa digunakan oleh seseorang untuk suatu perbuatan yang baik atau dihabiskan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. (Dahlan, 2000). Menurut definisi R. Subekti, nafkah dapat diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang yang membutuhkannya. (Subekti, 1969). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah salah satu bentuk pemberian seseorang kepada orang lain yang sangat memerlukannya.

Dalam sebuah perkawinan, tidak hanya menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, akan tetapi timbul pula kewajiban orang tua terutama seorang ayah terhadap anak-anaknya yang merupakan hak anak terhadap orang tua. Salah satu hak anak adalah pemberian nafkah yang diterimanya pasca perceraian.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Kewajiban para orang tua terutama seorang suami untuk menafkahi anak-anaknya hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Al Hadits Nabi Muhammad SAW. Adapun salah satu dasar hukum menurut al-Qur'an dan al-hadits yang mewajibkan orang tua dalam menafkahi anak-anaknya yaitu sebagai berikut:

Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Dan hendaknya Ibu-ibu menyusui pada anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui dengan sempurna, dan kewajiban seorang bapak itu memberikan Rizki kepada mereka dan memberikan pakaian yang baik, dan tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, dan tidak boleh seorang ibu diberatkan karena anaknya dan juga tidak boleh seorang bapak diberatkan karena anaknya dan ahli warisnya bapak mempunyai kewajiban yang sama seperti halnya perannya bapak, jika keduanya menghendaki menyapih 2 sebelum 2 tahun yang mana keduanya saling Ridha dan bermusyawarah maka tidak dosa, jika kalian menghendaki menyusukan anak kalian kepada orang lain maka tidak dosa dengan syarat kalian menyerahkan pembayaran dengan cara yang baik, kalian takutlah kepada Allah dan kalian ketahuilah sesungguhnya Allah melihat pada apa-apa yang kalian kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233)

Hadits Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya: wahai rasulullah bahwasanya abu Sufian adalah seorang laki-laki yang pelit, dia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya (tidak izin terlebih dahulu). Rasulullah bersabda: ambillah secukupnya untuk keperluanmu dan anak-anakmu dengan yang baik. (HR. Muslim).

3. Sanksi Melalaikan Nafkah Anak

Orang islam yang menyia-nyiaikan anak, meninggalkan nafkah untuk mereka, mengabaikan kewajiban terhadap mereka, maka itu termasuk dosa besar.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى لِلْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ (رواه احمد و أبو داود والحاكم)

Artinya: Rasulullah saw bersabda cukuplah bagi seseorang dari dosa yakni menyia-nyiaikan orang dalam memberi makan. (Rowahu Ahmad Wa Abu Daud Wal Hakim)

4. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif

Ketentuan nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak hanya ditetapkan dalam fiqih, akan tetapi juga ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Adapun kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian juga terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kewajiban orang tua kepada anak walaupun terjadi perceraian terdapat pada pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan “*suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya*”. Kemudian diperjelas dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Kewajiban Orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku walaupun perkawinan putus”. (Suma, 2004)

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban orang tua terutama seorang ayah setelah terjadinya perceraian dalam hal memberikan nafkah kepada anak juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, adapun aturannya telah ditentukan dalam pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian diperjelas dalam Pasal 156 huruf (d) yang menjelaskan bahwa “semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. (Tama, 2004)

Gambaran Umum Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Serua merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan bojongsari kota depok, kecamatan bojongsari terdiri dari 7 kelurahan yaitu kelurahan pondok petir, kelurahan curug, kelurahan bojongsari lama, kelurahan bojongsari baru, kelurahan duren seribu, kelurahan duren mekar dan kelurahan serua. Kelurahan serua saat ini dipimpin oleh pak lurah yang bernama H. Sanudin., AR., SE dengan dibantu oleh 14 RW dan 70 RT selama periode 2022 sampai 2027. Adapun jumlah penduduk kelurahan serua pada tahun 2020 berjumlah 16.523 orang. Lalu pada tahun 2021 berjumlah 18.592. Kemudian pada tahun 2022 jumlah total penduduk kelurahan serua berjumlah 19.222. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penduduk laki-laki	8.666	9.503	9.820
Penduduk perempuan	7.857	9.089	9.402
Total Penduduk	16.532	18.592	19.222

Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Orang tua dapat dikatakan telah memenuhi hak nafkah anak, apabila keduanya dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya. Namun dalam penelitian ini penulis menemukan berbagai macam bentuk pemenuhan nafkah terhadap anaknya setelah orang tua bercerai. berdasarkan data yang diperoleh di kelurahan serua kecamatan bojongsari tentang pemenuhan nafkah terhadap anak pasca perceraian yang dilakukan oleh orang tua terdapat berbagai macam bentuk pelaksanaannya, ada yang tetap terpenuhi, ada yang terpenuhi hanya sebagian, ada juga dari orang tua yang tidak peduli sama sekali untuk memberikan nafkah terhadap anaknya.

Fenomena tidak dapat terpenuhinya nafkah terhadap anak setelah perceraian merupakan masalah yang nyata terjadi di lingkungan masyarakat, maka dari itu disini penulis akan menjelaskan beberapa kasus perceraian yang terjadi pada keluarga yang sudah mempunyai anak. Penulis disini mengambil lima kasus perceraian yang menurut

penulis sudah bisa mewakili keadaan masyarakat di kelurahan serua dalam pemenuhan nafkah terhadap anak setelah orang tua bercerai. Adapun gambaran kasus perihal nafkah dapat dilihat dibawah ini:

a. Kasus pertama

Perceraian telah terjadi pada keluarganya bapak Suandono dengan ibu Romla yang mana mereka mempunyai 1 anak laki-laki yang bernama Ilyas, pernikahan yang mereka jalani tidak cukup lama yaitu hanya berjalan kurang lebih 3 tahun dikarenakan adanya ketidakrukunan antara ibunya suami dengan ibunya istri, dengan adanya keributan tersebut pernikahan yang mereka jalani harus terputus, akan tetapi sang suami disini masih sangat cinta pada istri, karena masih sangat cinta pada istri mengakibatkan sang suami menjadi stres sehingga sang suami dikurung oleh ibunya. (Romla, interview, 20 Agustus 2022)

Adapun untuk urusan nafkah terhadap anak tetap terpenuhi seperti biasa yang dilakukan oleh mantan suami sebelum suami stres/dikurung, namun setelah mantan suami stres dikarenakan masih cinta, maka nafkah terhadap anak tidak terpenuhi lagi dan nafkah akan kembali ke istri sepenuhnya. Adapun pemberian nafkah yang dilakukan oleh mantan suami sebelum dikurung oleh ibunya biasanya 1 bulan sekali dan bentuk nafkah yang biasa diberikan yaitu berupa uang. Jadi walaupun sebelumnya nafkah sempat berjalan seperti biasa pada saat awal perceraian, tapi terhenti tidak dapat memberikan nafkah lagi karena adanya suatu alasan, maka tetap dikatakan nafkah tidak terpenuhi.

b. Kasus kedua

Perceraian telah terjadi pada keluarganya bapak Suryadi, yang mana bapak Suryadi mempunyai 5 anak yaitu yang bernama Helmi Saiful Arif, Anis Sulifa, Heni Maria Ulfa, Miati Siti Saroba Dan Wahyu Ningsi. Adapun pernikahan yang dijalankan oleh bapak Suryadi udah cukup lama yaitu sekitar dari tahun 1982 sampai 2010, namun seiring berjalannya waktu sang istri pergi dari rumah dikarenakan sang istri sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan yang sering dilakukan oleh suami yaitu suami selalu bermain judi, disini suami harus bekerja keras penuh dalam mengurus anaknya baik perihal nafkah maupun urusan yang menyangkut rumah tangga.

Adapun untuk urusan mantan suami dalam menafkahi anak tetap terpenuhi, walaupun dari pihak mantan istri tidak ada bantuan sama sekali dalam mengurus anak, dikarenakan istri pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suami dan anak, akan tetapi walaupun demikian nafkah yang diberikan oleh ayah bisa dibilang terpenuhi, karena ayah dapat memberikan nafkah terhadap anaknya sampai mereka tumbuh dewasa dan sukses. (Suryadi, interview, 27 Agustus 2022)

c. Kasus ketiga

Perceraian terjadi pada pasangan antara bapak Tampan dan ibu Ratna, pasangan ini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ikhwan Adi dan Saad Ilyas. Pada saat berpisah anaknya ada yang masih berumur 10 tahun dan ada yang berumur 4 tahun. Namun ibu Ratna harus lebih banyak sabar karena telah ditinggal oleh suami dan anaknya, sebab setelah ibu Ratna ditinggal oleh mantan suami tidak lama kemudian anak kedua meninggal saat masih berumur 5 tahun.

Adapun urusan suami dalam menafkahi anaknya dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena mantan suami pada saat berpisah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah terhadap anaknya, sampai saat ini hanya ibu yang mencukupi keperluan yang dibutuhkan anaknya, bahkan semenjak berpisah suami tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada anaknya (Romla, interview, 20

agustus 2022). Dapat disimpulkan bahwa suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ayah.

d. Kasus keempat

Dalam kasus ini, pasangan antara bapak Hariyanto dengan ibu Siti telah melakukan perceraian, yang mana mereka dikarunia 3 orang anak, pada saat terjadi perceraian anak pertama berusia 15 tahun, anak kedua berusia 10 tahun dan anak ketiga berusia 7 tahun, dari ketiga anak tersebut semua diurusi oleh ibunya sendirian. Lalu singkat cerita setelah terjadinya perceraian mantan suami jarang sekali berkomunikasi terhadap istri maupun anak-anaknya, sehingga membuat hubungan ayah dengan keluarganya sudah tidak erat lagi.

Adapun untuk urusan mantan suami dalam menafkahi anak-anaknya dapat dikatakan tidak terpenuhi, sebab mantan suami selama bercerai jarang sekali menjenguk anaknya. Bahkan sejak awal berpisah sampai sekarang mantan suami hanya dua kali menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Walaupun demikian sang istri tetap dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya dengan membuka usaha kecil-kecilan (Siti, interview, 15 september 2022). Dapat disimpulkan bahwa mantan suami tidak dapat memberikan nafkah sepenuhnya, sebab mantan suami merasa bahwa mantan istri mampu memberikan nafkah sendiri kepada anaknya.

e. Kasus kelima

Perceraian telah terjadi pada keluarganya bapak Bambang Yudha dengan ibu Diana, mereka mempunyai 1 orang anak yang bernama Aurel yang berumur 15 tahun. perceraian terjadi karena antara suami dengan istri sering terjadi cekcok. Adapun untuk urusan nafkah di awal perceraian bapak Yudha masih sering memberikan nafkah kepada anaknya kurang lebih 1 bulan sekali. Tapi seiring berjalannya waktu bapak Yudha semakin jarang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya, kurang lebih 3 bulan sekali.

Penulis melakukan wawancara kepada mantan suami, ia mengatakan bahwa *“pada saat awal berpisah saya masih tetap memberikan nafkah kepada anak untuk keperluan yang dibutuhkannya yaitu sebulan sekali. Karena saya sendiri tidak mempunyai penghasilan yang tetap, jadi tidak bisa memberikan nafkah secara rutin, namun pada saat saya mendapatkan rezeki lebih saya akan menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak saya”* (Yudha, interview, 5 oktober 2022). Dari gambaran kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk urusan mantan suami dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah terjadi perceraian dapat dikatakan terpenuhi hanya sebagian, sebab mantan suami tidak dapat memberikan nafkah secara rutin, karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

2. Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Serua

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian telah ditentukan dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: *“akibat putusnya perkawinan suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”*. Kemudian dalam pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun. Majelis hakim memutuskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d): semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Adapun penjelasan implementasinya dapat dilihat pada gambaran kasus dibawah ini:

a. Kasus pertama

Pada kasus pertama yang telah dijelaskan diatas, mantan suami masih mempunyai rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak walaupun telah berpisah. Tapi mantan suami tidak bisa memberikan nafkah secara terus menerus karena dihalang-halangi oleh ibunya, Adapun mantan istri disini juga bertanggung jawab dalam mengasuh dan menafkahi anaknya, karena mantan istri terus sabar dalam mengasuh anaknya sampai tumbuh dewasa.

Adapun implementasi aturan yang dilakukan oleh mantan suami dapat dikatakan belum berhasil, sebab suami tidak dapat memberikan nafkah secara terus menerus (nafkah terhenti), maka perbuatan ini tidak sesuai dengan aturan, seperti dijelaskan dalam pasal 156 huruf (d) KHI bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

b. Kasus kedua

Pada kasus kedua yang telah dijelaskan diatas, suami sangatlah bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya. Sang suami disini berhasil dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya, karena sang suami dapat memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai mereka tumbuh dewasa, mandiri dan sukses.

Adapun untuk mantan suami dalam melaksanakan kewajibannya bisa dikatakan telah sesuai dengan aturan yaitu ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan sesuai dengan aturan dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum islam, yang menjelaskan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

c. Kasus ketiga

Pada kasus ketiga yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa mantan suami belum berhasil dalam memberikan nafkah terhadap anaknya, karena setelah terjadinya perceraian, suami tidak pernah kelihatan lagi bahkan tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya. Berarti disini mantan suami tidak bisa menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu menetapkan bahwa “akibat putusnya perkawinan suami tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan mantan suami sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada yakni tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dan tidak dapat memberikan nafkah terhadap anaknya, yang berarti mantan suami disini tidak mempunyai rasa tanggung jawab sama sekali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya.

d. Kasus keempat

Pada kasus keempat yang telah dijelaskan diatas bahwa mantan suami tidak dapat memberikan nafkah terhadap anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, selama perceraian mantan suami hanya tiga kali dalam menjenguk dan memberikan nafkah terhadap anaknya, disebabkan mantan suami disini merasa bahwa mantan istri sudah mampu memberikan nafkah sendiri untuk anak-anaknya.

Adapun aturan-aturan tentang wajibnya seorang suami dalam memberikan nafkah terhadap anak pasca perceraian telah ditentukan dalam kompilasi hukum islam pasal 105 huruf (c) bahwa dalam terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, kemudian diperjelas dalam pasal 156 huruf (d). Kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang yakni pada pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mantan suami tidak bisa menerapkan aturan yang telah ditentukan atau hal yang dilakukan oleh mantan suami masih tidak sesuai dengan aturan.

e. Kasus kelima

Pada kasus kelima yang telah dijelaskan diatas bahwa mantan suami setelah bercerai masih dapat memberikan nafkah terhadap anaknya selama 1 bulan sekali, namun semakin lama mantan suami semakin jarang untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan hanya tiga bulan sekali, yang disebabkan mantan suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap.

Adapun mantan suami dalam menerapkan aturan dapat dikatakan telah sesuai, seperti dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. Sebab disini mantan suami masih mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, walaupun masih ada keterbatasan masalah ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, baik secara teoritis maupun hasil penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang pemenuhan kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di kelurahan serua kecamatan bojongsari bahwa seorang anak ada yang ikut bersama ibunya dan ada yang ikut bersama kepada bapaknya. Adapun ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak yang tinggal bersama ibunya kebanyakan tidak terpenuhi, walaupun masih ada yang tetap terpenuhi tapi hanya sebagian dan ada juga hanya di awal perceraian saja setelah itu tidak terpenuhi sampai seterusnya. Adapun perihal ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak yang bersama bapaknya sendiri dapat dikatakan terpenuhi, sebab ayah disini mau tidak mau harus memenuhi nafkah yang dibutuhkan anaknya, walaupun tanpa adanya bantuan sedikitpun dari mantan istrinya, baik itu bantuan dalam hal mengasuh maupun dalam hal memberikan nafkah. Setelah perceraian kedua orang, perihal nafkah terhadap anak lebih banyak kembali kepada ibunya, itu disebabkan kebanyakan mantan suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak dapat memberikan nafkah terhadap anaknya secara terus menerus.
2. Implementasi kompilasi hukum islam dan Undang-Undang perkawinan dalam pemenuhan orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian di kelurahan serua kecamatan bojongsari dapat dikatakan belum berhasil atau tidak sesuai dengan aturan, sebab disini masih banyak mantan suami tidak dapat memberikan nafkah terhadap anaknya secara terus menerus, bahkan ada juga mantan suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali setelah perceraian. Padahal salah satu kewajiban seorang ayah setelah terjadinya perceraian ialah tetap memberikan biaya nafkah terhadap anaknya sebagaimana dijelaskan dalam aturan kompilasi hukum islam pada pasal 105 huruf (c) bahwa: ”dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian diperjelas dalam pasal 156 KHI huruf (d) bahwa: “semua biaya

hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Kemudian dipertegas lagi dalam aturan pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Agung, M. (2023, Januari 3). *PA Depok Perceraian*. Retrieved Januari 3, 2023, from Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhaili, Juz 10*. Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq.

Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet-4 ed.). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djiwandono, S. E. (1989). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

Meleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muhdlor, A. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.

Munawir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia* (14 ed.). Surabaya: Pustaka Progresif.

Subekti, R. (1969). *Kamus Hukum* (Cet. 2 ed.). Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif, R&G*. Bandung: ALfabeti.

Suma, M. A. (2004). *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tama, T. P. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widya Tama.

Utsaimin, S. I. (n.d.). *Majmu' Durus Fatawa Al-Haram Al-Makki*.